



SABTU, 19 MEI 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Rp 2,2 Miliar Kerugian Negara Belum Kembali

BENGKULU - Kendati Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu telah menyampaikan jumlah kerugian negara atas kasus dugaan korupsi proyek Pengembangan Infrastruktur Pemukiman Kumuh Tahun 2015 sebesar Rp 3,2 miliar. Namun hingga saat ini baru Rp 1 miliar yang dikembalikan oleh para tersangka kasus proyek yang *leading sector*-nya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu tersebut.

Bahkan saat ini ada 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejati Bengkulu atas perkara ini, yakni Andi Roslinsyah (mantan Kadis PUPR Provinsi), Indra Syafri, Arbani, Ahmad Ansori, Rosmen, Marial Hendri, Yosef Faizal, PT Vikri Abadi Grup, dan terakhir adalah Tulus Sumedi.

Diketahui sebelumnya, kerugian negara atas proyek tersebut mencapai Rp 3,2 miliar dari anggaran Rp 11 miliar yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2015. Dari jumlah tersebut, beberapa tersangka telah melakukan pengem-

balian kerugian negara, seperti Andi Roslinsyah yang mengembalikan kerugian sebesar Rp 800 juta.

Lalu ditambah dua orang tersangka lain, yakni Rosmen dan Arbani masing-masing mengembalikan Rp 100 juta sehingga total uang yang sudah dikembalikan Rp 1 miliar. Artinya kerugian negara dalam proyek tersebut masih tersisa Rp 2,2 miliar.

Untuk itu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu Baginda Polin Lumban Gaol, SH, MH melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Henri Nainggolan, SH, MH berharap kepada tersangka lainnya, yang merasa ikut-ikut ter-

libat dalam dalam pekerjaan proyek tersebut atau merasa menerima aliran dana, agar segera mengembalikannya ke negara.

"Kita imbau kepada para tersangka yang menerima aliran dana, agar segera mengembalikannya kepada negara. Pasalnya hal inilah yang sedikit banyak bisa membantu proses hukum yang sedang dijalani oleh para tersangka, minimal mampu meringankan tuntutan hukum dalam proses persidangan," ungkap Henri.

Selain itu, sambung Henri, bahwa pengusutan atas perkara ini tidak akan berhenti sampai disini saja kendati sudah menetapkan banyak tersangka. Ia bahkan tidak menampik bahwa akan ada tersangka lainnya yang akan ikut ditetapkan dalam beberapa waktu kedepan.

Bahkan saat ini berdasar-

kan informasi yang berkembang, Kejati Bengkulu juga tengah mendalami keterlibatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau Provosional Hand Over (PHO) dalam proyek ini.

Pasalnya berdasarkan hasil persidangan tanggal 1 November 2017 lalu, terkuak bahwa tim PHO yang berjumlah 7 orang dan diketuai Edi Idham tersebut mengaku telah menerima uang Rp 50 juta dari terdakwa Arbani dan saksi Suroso Agung Nugroho. Uang tersebut adalah uang operasional lapangan. Pada awal Oktober 2017 uang tersebut diminta lagi oleh Arbani, kemudian uang tersebut diserahkan dirumah Arbani. "Kita akan sapu bersih semua yang berhubungan dengan proyek ini. Perkara ini tetap akan kita kembangkan walaupun saat ini sudah banyak tersangka yang kita tetapkan," jelasnya. (sly)